

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kabupaten Sekadau adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Barat yang berdiri pada tahun 2003. Dari Ibu kota Pontianak ke Kabupaten Sekadau menempuh jarak 315 Km. Kabupaten Sekadau merupakan daerah kecil yang memiliki luas wilayah 5.444.3 Km² dan berasal dari pemekaran Kabupaten Sanggau. Terdiri dari 76 Desa dan 7 Kecamatan antara lain Kecamatan Sekadau Hilir, Kecamatan Belitang Hilir, Kecamatan Belitang, Kecamatan Belitang Hulu, Kecamatan Sekadau Hulu, Kecamatan Nanga Mahap dan Nanga Taman. Komoditi unggulan Kabupaten Sekadau adalah Perkebunan, Pertanian dan Jasa. Sub sektor perkebunan komoditi yang diunggulkan berupa Kelapa Sawit, Kakao, Karet, Kopi, Kelapa dan Lada. Subsektor pertanian memiliki komoditi unggulan berupa jagung, ubi jalar dan ubi kayu. Sedangkan Subsektor pariwisata adalah wisata alam dan peninggalan sejarah. Kabupaten Sekadau memeluk agama katolik 46,74%, protestan 13,77%, islam 38,63%, Buddha 0,71% dan konghucu 0,11% (Hartanto 2021).

Suku-suku yang ada di Kabupaten Sekadau diantaranya Dayak, Melayu, Tionghoa, Jawa, Padang dan Bugis. Dengan suku dan agama yang beraneka ragam membuat Kabupaten Sekadau memiliki kekayaan budaya yang dapat ditemukan ditiap-tiap suku. Salah satu budaya yang menarik tentang keberadaan minuman

tradisional tuak dapat ditemukan pada suku Dayak Ketungau Sesaek di Desa Sejirak, Kecamatan Sekadau Hulu. Minuman tradisional merupakan warisan benda yang masih dilestarikan dan dijaga karena sangat berhubungan dengan kehidupan sosial-budaya suku Dayak Ketungau Sesaek.

Pada November 2020, Indonesia ramai dengan isu tentang RUU (Rancangan Undang-undang) larangan minuman beralkohol. RUU tersebut membahas jenis minuman yang mengandung alkohol dan melarang keras produksinya. Minuman beralkohol memang mengganggu kesehatan dan terancam kehilangan kewarasan. Kegilaan atau mabuk menyebabkan penyimpangan sosial, termasuk pemerkosaan dan kematian yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas. Ketua Asosiasi Pengusaha Minuman Beralkohol Indonesia (APBMI), Stefanus mengomentari isi draf larangan minuman beralkohol. Jika dilegalkan, sama saja dengan mematikan industri pariwisata Indonesia, karena minuman beralkohol juga dikenai pajak konsumsi (Wijaya 2020).

Pada awal tahun 2021, tepatnya pada 15 Januari, “Rancangan Undang-Undang Larangan Minum” dimasukkan ke dalam rencana legislatif nasional (Prolegnas). Semua fraksi di DPR sepakat untuk mengganti nama tersebut. RUU ini nanti tidak akan melarang keberadaan minuman-minuman tradisional beralkohol setiap daerah di Indonesia melainkan akan lebih mengatur distribusi dan penjualannya serta batasan usia yang cukup dewasa (Safitri 2021). Indonesia sendiri, memiliki minuman tradisional beralkohol yang sudah dikenal melegenda. Beberapa

minuman Tradisional beralkohol ini dibuat dari bahan alami dan diproses dengan teknik fermentasi tradisional. Salah satu minuman Tradisional beralkohol yang terkenal adalah tuak. Tuak adalah minuman beralkohol tradisional Indonesia, yang merupakan hasil fermentasi dari nira manis, beras atau buah.

Dengan proses panjang dalam bentuk kritik dan saran dari masyarakat mulai dari kaum akademisi, budayawan dan lain-lain, akhirnya minuman yang mengandung alkohol tidak terancam punah oleh RUU yang sudah merevisi dari kata melarang berubah menjadi pengaturan (Irawan 2020). Minuman yang mengandung alkohol dalam bentuk kemesan maupun minuman tradisional mengandung alkohol seperti tuak tetap boleh diproduksi dan diperjual belikan asalkan produksi dan penggunaannya tetap mengacu pada Undang-Undang. Dari kritik dan saran dari berbagai pihak mengenai RRU tentang minuman beralkohol, maka peneliti tertarik mengangkat minuman tradisional tuak menjadi skripsi.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti wujud kebudayaan minuman tradisional tuak pada Orang Ketungau Sesaek di Desa Sejirak, Kabupaten Sekadau. Tuak hadir menjadi minuman khas pendamping komunikasi Suku Dayak Ketungau Sesaek dalam dalam berbagai acara dan upacara yang diselenggarakan. Tuak menjadi elemen penting yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sosial Suku Dayak Ketungau Sesaek dari zaman leluhur nenek moyang hingga kini. Selain fungsi sosial tuak juga mengandung banyak fungsi salah satunya fungsi religius. Religi/kepercayaan melalui ritualnya menurut antropolog Turner yang ditulis pada tahun 1987 (dalam Isa Ansari 2019), memiliki fungsi sebagai seperangkat sistem

simbol yang ada pada sebuah masyarakat (secara implisit) yang memberikan mengenai informasi secara langsung dan faktual menjadi tafsiran pada suatu kebudayaan. Mulai dari pembukaan lahan hingga panen tuak menjadi hal penting disetiap sesi proses bertani. Tuak selalu digunakan dalam bahan sesaji dalam komunikasi manusia dengan alam, leluhur nenek moyang dan tempat-tempat yang mempunyai penunggu (Firmando 2020).

Apapun jenis acaranya tuak selalu ada dan menjadi ikon gawai serta salah satu bahan sesaji dalam ritual adat. Bahkan dalam pertanian dari pembukaan lahan, dilakukan ritual meminta izin pada penunggu tanah selalu melibatkan minuman tradisional tuak sebagai sarana komunikasi manusia dengan penghuni alam semesta. Tuak begitu sangat penting bagi keberlangsungan hidup Suku Dayak Ketungau Sesaek. Tuak muncul sebagai bagian penting yang tak dapat dipisahkan karena sudah berlangsung berabad-abad lalu. Maka dari itu, tujuan dalam penelitian ini berfokus wujud kebudayaan pada tuak.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, dengan demikian identifikasi masalah pada penelitian ini yakni:

1. Belum diketahui Tuak dalam wujud ide dari kebudayaan
2. Belum diketahui Tuak dalam Aktivitas dari kebudayaan
3. Belum diketahui Tuak sebagai artefak dari kebudayaan

1.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada wujud kebudayaan minuman Tradisional Tuak pada Orang Ketungau Sesaek di Desa Sejirak, Kabupaten Sekadau.

1.4 Rumusan Masalah

Untuk lebih memfokuskan masalah dalam penelitian maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tuak sebagai wujud ide dari kebudayaan?
2. Bagaimana tuak sebagai wujud aktivitas dari kebudayaan?
3. Bagaimana tuak sebagai wujud artefak dari kebudayaan?

1.5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian TUAKE (Etnografi Minuman Tradisional Orang Ketungau Sesaek di Kampung Sejirak Kabupaten sekadau) sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tuak dalam wujud ide dari kebudayaan
2. Mendeskripsikan tuak dalam Aktivitas dari kebudayaan
3. Mendeskripsikan tuak sebagai artefak dari kebudayaan

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini mencakup 2 yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan melengkapi wawasan baru tentang wujud kebudayaan minuman Tradisional Tuak pada orang Ketungau Sesaek.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi pada masyarakat tentang minuman tradisional tuak pada orang Ketungau Sesaek di Desa Sejirak, Kabupaten Sekadau.

b. Bagi Universitas Tanjungpura

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber bacaan dan bahan referensi untuk penelitian mengenai wujud kebudayaan pada minuman tradisional tuak.

c. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk ikut serta dalam berperan aktif untuk membantu dan melestarikan minuman tradisional tuak.